

## IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (PERBANKAN SYARIAH)

Oleh: Tikawati\*

**Abstract:** Corporate Governance is a relatively new issue in the world of business management. Corporate governance is generally associated with the systems and mechanisms that govern relationships and create the right incentives among the parties interested in the company to achieve its business objectives optimally. Good corporate governance generally includes the application of the principles of transparency, accountability, fairness, and responsibility. Implementation of good corporate governance in Islamic financial institutions become increasingly important to do that foster trust within the community and improve the performance and progress of Islamic banking. GCG in the body of Islamic institutions is crucial to the development of Islamic banking towards the more advanced. In principle, the GCG implementation of relevant and in line with Islamic values. Islam requires that every aspect of life regulated by systems and structures that meet the best practices outlined by Allah SWT. Hence these two ideals must go hand in hand. GCG become an integral part of the Islamic concept of a full and thorough.

**Kata Kunci:** *Good corporate governance*, implementasi GCG, perbankan syariah.

### PENDAHULUAN

Isu mengenai *good corporate governance* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama karena masih lemahnya praktik *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan kepentingan investor.

Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>1</sup>

Semakin kompleks aktivitas suatu perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.<sup>2</sup> Terdapat dua penekanan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi terkait dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*.

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang

---

\* Penulis adalah Tenaga Pengajar Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

<sup>1</sup> Wulandari, Ndaruraningpuri, 2006. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. **Fokus Ekonomi**. Vol 1. No.2.

<sup>2</sup> McGee, Robert W. 2008. "*Corporate Governance in Asia: Eight Case Studies*". **Working Papers**.

melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the most heavy regulated industry in the world*. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (*fiduciary relation*).

Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang yang diharapkan mampu menjadi awal pelesatan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mampu mendorong tumbuh kembangnya perekonomian umat Islam.

Menurut Choudory (1985) bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (*tijara*) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kebaikan dan kemashlahatan orang banyak.<sup>3</sup> Sementara itu penerapan *Good Corporate Governance* terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Sebaliknya kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Hal ini berarti bahwa kepercayaan merupakan asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang.<sup>4</sup>

Penerapan *good corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah ke arah yang lebih maju. Hal ini dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa jika sebuah lembaga mengusung nama syariah maka lembaga tersebut secara otomatis telah mengimplementasikan *good corporate governance*.

## **PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Definisi *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By*

<sup>3</sup>Rinda Asytuti (2010). *Implementasi CG di Lembaga Keuangan Syariah*. [www.rindaasytuti.blogspot.com](http://www.rindaasytuti.blogspot.com). Diakses tanggal 30 Mei 2012.

<sup>4</sup>M Umer Chapra dan Habib Umar, *Corporate Governancen For Islamic Financial Institution*, Jeddah :IRTI –IDB 2002.

*doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*<sup>5</sup>

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Cadbury Comitte mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Secara formal *corporate governance* juga didefinisikan sebagai sistim hak, proses, kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua *stakeholders*.<sup>6</sup>

Sedangkan IICG (*Indonesian Institute for corporate Governace*) mendefinisikan *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. *Stakeholders* lainnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu kreditor, pemasok, pelanggan pegawai, pemerintah dan masyarakat.<sup>7</sup>

Blair (1995) dan Gelauff (1997) menyimpulkan bahwa *stakeholders* dalam korporasi adalah pemegang saham, dewan direksi, manajerm karyaan, konsumen, pemasok, dan pesaing. Untuk itu *Corporate Governance* menjelaskan hubungan antara pemasok modal dan peminjam dana kepada perusahaan beserta manajemennya.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas, maka Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, (5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk

---

<sup>5</sup> Klapper dan Innesa Love. 2004. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". **Journal of Corporate Finance**. Vol. 10. No. 5 : 703-728.

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> Armaini, Akhirson dan Framudyo Jati. 2009. "Effect of Stucture on The Performance of Corporate Governance of Listed Companies in Manufacturing Indonesia Stock Exchange". **Papers Gunadharma.ac.id**.

<sup>8</sup> ibid

melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
4. Keterbukaan dan Transparansi. Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*). Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
6. Tanggung Jawab Dewan Pengurus.

Adapun pengertian GCG menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, GCG adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pada bagian penjelasan umum peraturan ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Perusahaan yang memiliki banyak pemilik dan terdapat pemisahan antara kepemilikan dan kontrol manajemen atas asset perusahaan dapat dipastikan memiliki risiko yang diakibatkan karena prinsip keagenan ini. Untuk itu *corporate governance* dalam tata kelola perusahaan ditujukan tidak saja mengurus mekanisme kontrol, pemeriksaan dan pencegahan konflik antara pemodal dan pengawasan, akan tetapi lebih dari itu bertujuan untuk membangun kepercayaan, kerjasama yang baik dan menciptakan visi dan misi bersama dari pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

*Corporate governance* pada dasarnya merupakan sistem atau mekanisme hak, proses, kontrol secara keseluruhan baik internal maupun eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua *stakeholders*. *Corporate governance* yang efektif dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama, sehingga penerapannya pun menjadi sangat signifikan bila melihat kenyataan yang ada.

### **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PANDANGAN SYARIAH**

Melihat sudut pandang syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya *good corporate governance* atau tata kelola di dunia perbankan. Prinsip syariah ini merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut:

1. *Shiddiq*. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).
2. *Tabligh*. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah, dan manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. *Amanah*. Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mundharib*).
4. *Fathanah*. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Sementara itu dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
2. Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba.
3. Kaidah pelarangan judi atau *maisir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya.
4. Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

### **PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH**

Secara yuridis bank syariah memiliki tanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan

sehingga penerapan *good corporate governance* menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan *good corporate governance* merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah dikelola dengan baik, professional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh bank paling tidak harus diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
3. Penetapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
4. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengendalian intern;
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
6. Rencana strategi bank;
7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

*Corporate governance* merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang te rkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and balance*. Adapun sejumlah perangkat dasar yang diperlukan dalam pembentukan *good corporate governance* pada bank syariah antara lain:

1. Sistem pengendalian intern;
2. Manajemen risiko;
3. Ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi;
4. Sistem informasi;
5. Mekanisme jaminan kepatuhan syariah;
6. Audit eksternal.

Keenam perangkat tersebut di atas pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Sementara hal demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional.

Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, minimal terdapat dua langkah penting yang perlu dijalani, yaitu:

1. Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa dalam hal ini DSN MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kessesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
2. Mengefektifkan siste m pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini, permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fikih dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

Umar Chapra dan Habib Ahmad menggambarkan beberapa peran kunci dalam implementasi *corporate governance* di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

	Beberapa isu penting	Sasaran dan tanggungjawab dalam <i>corporate governance</i>
Sistem ekonomi, keuangan dan hukum	Sistem hukum yang efisien kekuatan kontrak aturan perundang-undangan	Mengembangkan dunia usaha dan lingkungan perundang-undangan yang mendukung <i>corporate governance</i>
Pemerintah	Undang-undang yang mengatur operasional LKS	Membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan LKS
Sistem akuntansi	Komunikasi informasi melalui standar akuntansi yang jelas dan transparan	Membuat standar akuntansi yang seragam, jelas dan transparan
Pengawas	Stabilitas dan kesehatan sisten keuangan (menghilangkan risiko sistemik dan mengembangkan kontrol internal , prosedur manajemen , risiko dan standar transparansi	Membuat pedoman bagi LKS pada umunya dan tindakan yang berisiko pada khususnya
Asosiasi perbankan	Membuat standar <i>corporate governance</i>	Menyusun praktik-praktik yang sehat
Kelembagan Pemegang saham	Hak-hak pemegang saham pembagian profit	Memilih dewan direksi
Dewan direksi	Harmonisasi tim manajemen mengawasi manajemen melindungi hak-hak pemegang saham dan depositan	Menyusun strategi kebijakan dan strategi akuntabilitas manajemen
Senior manajemen	Mengoperasionalkan lembaga secara efisien keseimbangan risk dan return	Memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggungjawab
Audit Internal	Kuantitas dan kualitas Transparansi informasi	Mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggungjawab
Karyawan	Skills dan etika kerja Insentif struktur yang adil	Mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan meminimalisir resiko
Dewan pengawas syariah	Menyusun aturan dan prinsip-prinsip syariah	Mengawasi kepatuhan pada putusan syariah
Deposan	Layanan prima Return yang kompetitif	Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memonitor kinerja
Auditor eksternal	Kuantitas dan kualitas informasi dan komunikasi yang transparan	Mengevaluasi akurasi informasi
Auditor syariah	Kepatuhan pada prinsip syariah	Memastikan kepatuhan pada putusan dewan pengawas syariah

Peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah pada umumnya hampir sama dengan bank konvensional, akan tetapi di dalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan *prudential* syariah (kehati-hatian) di dalam operasional perbankan syariah.

Jika dibanding dengan bank konvensional, maka bank syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat

lembaga perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, perbankan syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakkan GCG di lembaga perbankan. Jika lembaga bank syariah melakukan penyimpangan dan *moral hazard*, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan *moral hazard*, apalagi lembaga konvensional.

Keharusan tampilnya lembaga perbankan syariah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional, menurut Algaoud dan Lewis (1999) adalah karena permasalahan *governance* dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah. Kedua, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham.<sup>10</sup>

Permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah. Sementara itu, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang *inherent* dalam praktik bisnis perbankan syariah.

## PENUTUP

Perkembangan *good corporate governance* (GCG) di dunia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Konsep GCG yang menghendaki perbaikan seluruh sistem dan struktur perusahaan telah menjadi satu nilai yang diterima bersama dalam komunitas bisnis.

Pada prinsipnya, implementasi GCG relevan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Islam menghendaki agar setiap aspek kehidupan diatur dengan sistem dan struktur yang memenuhi *best practices* yang digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah dua konsep ideal ini harus berjalan seiring. GCG menjadi bagian integral dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh.

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip 'adalah (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

---

<sup>10</sup> Agustianto, "Good Corporate Governance pada Bank Syariah". Artikel diakses pada 20 Mei 2012 dari <http://agustianto.wordpress.com45>

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, "Good Corporate Governance pada Bank Syariah". Artikel diakses pada 20 Mei 2012 dari <http://agustianto.wordpress.com45>
- Armaini, Akhirson dan Framudyo Jati. 2009. "Effect of Structure on The Performance of Corporate Governance of Listed Companies in Manufacturing Indonesia Stock Exchange". **Papers Gunadharma.ac.id**.
- Klapper dan Innesa Love. 2004. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". **Journal of Corporate Finance**. Vol. 10. No. 5 : 703-728.
- McGee, Robert W. 2008. "Corporate Governance in Asia: Eight Case Studies". **Working Papers**.
- M Umer Chapra dan Habib Umar, *Corporate Governancen For Islamic Financial Institution* ,Jeddah :IRTI –IDB 2002.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Rinda Asytuti (2010). *Implementasi CG di Lembaga Keuangan Syariah*. [www.rindaasytuti.blogspot.com](http://www.rindaasytuti.blogspot.com). Diakses tanggal 30 Mei 2012.
- Wulandari, Ndaruraningpuri, 2006. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. **Fokus Ekonomi**. Vol 1. No.2.